


# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 148

Tahun 2004

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Nomor : 2


Tahun 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2003 – 2008

Diperbanyak oleh  
Bagian Hukum Pada Setda  
Kabupaten Bogor  
Tahun 2004

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 148

Tahun 2004

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

### RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2003-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis, program dan kegiatan daerah;
  - b. bahwa untuk menjamin kesungguhan Kepala Daerah dan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dibebankan, Kepala Daerah harus membuat Rencana Strategis (Renstra) sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2003-2008;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang .....

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Bogor Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 147);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 109);

Dengan ...

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2003-2008.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Rencana Strategis, yang selanjutnya dapat disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, program dan kegiatan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

**Pasal 2**

Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KONDISI, POTENSI DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
- BAB III VISI, MISI DAN NILAI-NILAI ORGANISASI
- BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN CARA MENCAPAINYA
- BAB V PENGUKURAN KINERJA
- BAB VI PENUTUP

**Pasal 3**

- (1) Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagan dan atau matrik Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4...

#### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini sebagai dasar untuk penilaian pertanggungjawaban Bupati, dimulai pada tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008.

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Renstra Pemerintah Daerah Periode Tahun 2003-2008, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) dan atau Arah dan Kebijakan Umum APBD, serta Strategi dan Prioritas APBD pada setiap tahun anggaran.
- (2) Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah, agar menyusun Rencana Strategis (Renstra) unit kerja lingkup organisasinya.
- (3) Rencana Strategis (Renstra) unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus mengacu kepada Renstra periode Tahun 2003-2008.

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 14 Januari 2004

**BUPATI BOGOR,**

ttd

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 16 Januari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

ttd

**YUYUN MUSLIHAT**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**  
**TAHUN 2004 NOMOR 148**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 2 tahun 2004  
TANGGAL : 14 JANUARI 2004  
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2003-2008

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
A. Latar Belakang.....	I - 1
B. Maksud dan Tujuan.....	I - 2
C. Kedudukan dan Fungsi Renstra.....	I - 4
D. Pola Penyusunan Renstra.....	I - 6
E. Dasar Hukum.....	I - 12
F. Sistematika.....	I - 14
BAB II KONDISI, POTENSI DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.....	II - 1
A. Kondisi Umum Wilayah.....	II - 1
B. Kondisi Umum Pemerintahan.....	II - 3
C. Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah.....	II - 16
D. Kondisi Perekonomian Daerah dan Masyarakat.....	II - 22
E. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 24
F. Potensi Daerah.....	II - 31
G. Analisis Lingkungan Strategis.....	II - 38
H. Asumsi dan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan.....	II - 41

*Rencana Strategis (Renstra) Daerah*

*Kabupaten Bogor Tahun 2003 - 2008*

BAB III	VISI, MISI DAN NILAI-NILAI ORGANISASI.....	III – 1
	A. Visi.....	III – 1
	B. Misi .....	III – 5
	C. Nilai - nilai Organisasi .....	III – 7
BAB IV	TUJUAN, SASARAN DAN CARA MENCAPAINYA.....	IV – 1
	A. Tujuan dan Sasaran.....	IV – 1
	B. Cara Mencapainya.....	IV – 16
BAB V	PENGUKURAN KINERJA.....	V – 1
	A. Penetapan Indikator Kinerja/Tolok Ukur Kinerja .....	V – 1
	B. Rencana Pencapaian Kinerja/Tolok Ukur Kinerja .....	V – 3
BAB VI	PENUTUP .....	VI – 1

LAMPIRAN :

1. Kerangka Pikir Pola Penyusunan Renstra
2. Analisis SWOT

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Otonomi daerah telah diberlakukan secara resmi dan serentak di Indonesia pada awal tahun 2001. Sejak saat itu, setiap pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pemberian otonomi daerah itu tiada lain adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta hubungan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal di atas, salah satu harapan yang senantiasa dituntut dan diinginkan oleh masyarakat di era otonomi daerah saat ini, yaitu komitmen dan konsistensi dari pemerintah daerah, agar sejak awal mendapatkan mandat untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mampu memenuhi aspirasi, tuntutan dan kebutuhan publik hingga tercapai kepuasan publik (*public satisfaction*) atas seluruh pelayanan barang dan jasa publik menurut kewenangannya. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan kota perlu melakukan serangkaian perbaikan dan perombakan yang berkaitan dengan pelayanan birokrasinya dan berupaya semaksimal mungkin dalam penyelenggaraannya untuk berpikir strategis (*strategic thinking*), bervisi strategis (*strategic vision*) dan memiliki manajemen yang strategis (*strategic management*). Sejalan dengan ketiga ide yang disebutkan terakhir ini, maka dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



(SAKIP), penyusunan Rencana Strategis (Renstra) daerah merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan mandat atau amanat yang telah dipercayakan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di DPRD kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Sementara itu, bilamana ditinjau dari aspek yuridis, maka penyusunan Renstra merupakan salah satu kewajiban bagi Kepala Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang menyatakan bahwa "setiap daerah wajib menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik". Kemudian pada Ayat (3) ditegaskan lagi bahwa "Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)". Kewajiban membentuk Renstra dengan Perda itu merupakan rangkaian dari proses pemenuhan janji dari kepala daerah sejak dari bakal calon kepala daerah yang bersangkutan menyampaikan visi, misi, rencana-rencana kebijakan atau program kerja hingga terpilih menjadi kepala daerah. Jadi, penyusunan Renstra ini terkait secara langsung dengan pelaksanaan dari Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan merupakan wujud nyata sekaligus kristalisasi dari ide-ide kepala daerah yang telah disampaikan ketika menjadi bakal calon hingga akhirnya terpilih menjadi kepala daerah oleh DPRD serta dipadukan dengan hasil pembahasan dari seluruh organisasi perangkat daerah, LSM, perguruan tinggi, swasta/dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya yang ada di Kabupaten Bogor, .

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 - 2008 adalah :

1. Untuk menjamin adanya kesinambungan ide-ide yang berkenaan dengan pernyataan visi, misi, rencana-rencana kebijakan atau

- program kerja yang telah dijanjikan selama berlangsungnya proses pemilihan kepala daerah hingga terpilih menjadi kepala daerah;
2. Untuk menjamin adanya komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan Visi Daerah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 6 tahun 2001 tentang Propeda (Program Pembangunan Daerah) hingga penjabarannya kedalam dokumen Arah & Kebijakan Umum APBD, Strategi & Prioritas APBD serta penuangannya secara konkrit kedalam APBD pada setiap tahun anggaran;
  3. Untuk memadukan dan mensinergikan berbagai pendapat, pikiran, langkah dan tindakan dari Pemerintahan Daerah dan DPRD serta masukan dan pendapat dari seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) menurut hasil pembahasan kedalam dokumen Renstra Kabupaten Bogor ;
  4. Untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Daerah Kabupaten Bogor tahun 2003 - 2008 ini adalah :

1. Untuk menyediakan pedoman dan landasan bagi seluruh aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program & kegiatan selama periode waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Untuk dijadikan sebagai tolok-ukur penilaian kinerja Bupati Bogor beserta perangkat daerahnya pada setiap akhir tahun anggaran (LPJ Akhir Tahun Anggaran) maupun akhir masa jabatan (LPJ Akhir Masa Jabatan)


### C. Kedudukan & Fungsi Renstra

Rencana Strategik adalah dokumen "Perencanaan Taktis Strategis" yang menjabarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program & kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara berencana & bertahap melalui sumber pembiayaan yang hanya berasal dari APBD, dengan mengutamakan bidang kewenangan wajib didukung dengan bidang kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas & kebutuhan daerah.

Renstra Kabupaten Bogor berkedudukan & memiliki fungsi antara lain : (1) menjabarkan Visi Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana telah dinyatakan dalam Propeda kedalam rencana program & kegiatan 5 tahun daerah, dengan menggunakan bahasa program yang bersifat lebih taktis strategis; (2) menguraikan rincian daftar program & kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang periode 5 tahun melalui sumber pembiayaan yang hanya berasal dari APBD kedalam skala prioritas yang tajam, dengan memberikan penekanan pada program & kegiatan yang berimplikasi pada rencana pendapatan maupun berimplikasi pada belanja daerah ; (3) merupakan alat bantu yang terukur bagi acuan, pedoman atau rujukan bagi penilaian kinerja kepala daerah pada setiap akhir tahun anggaran (LPJ Akhir Tahun Anggaran) maupun akhir masa jabatan (LPJ Akhir Masa Jabatan), dengan menggunakan 5 tolok ukur sebagai indikator kinerja, yaitu : Indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat & dampak.

Dengan kata lain, bahwa fungsi dari Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu kepada Propeda beserta indikatornya sebagaimana dinyatakan di atas. Berhubung Renstra akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Arah & Kebijakan Umum


APBD, Strategi & Prioritas APBD, RAPBD dan sebagai acuan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bogor kepada DPRD, maka substansi & muatannya dibatasi hanya pada program & kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Bogor semata. Urusan, tugas, program maupun kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Bupati Bogor berdasarkan azas pembantuan akan dipertanggung jawabkan oleh Bupati Bogor kepada pemerintah sesuai dengan PP 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan dalam rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan. Ringkasan Kedudukan Renstra dalam Tata Urut Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disajikan pada gambar dibawah ini :



Gambar 1 : Tata Urut Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

#### D. Pola Penyusunan Renstra

Model Penyusunan Perencanaan Strategik & Rencana Strategik ditegaskan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang menyebutkan bahwa Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Cara mencapai Tujuan dan Sasaran yang meliputi kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Secara ringkas, penyusunan Renstra menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Substansi dari Rencana Strategik

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Perencanaan Strategik adalah proses perumusan keputusan strategis untuk periode lima tahun yang akan datang merupakan keputusan yang mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai landasan atau acuan operasional kegiatan organisasi, terutama dalam pencapaian tujuan akhir organisasi.

Hasil dari kegiatan perencanaan strategis menghasilkan produk perencanaan berupa rencana strategis, yang berisi :


1. Pernyataan visi, misi dan nilai-nilai organisasi.
2. Analisis lingkungan internal dan eksternal serta faktor-faktor kunci keberhasilan.
3. Uraian tentang tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan & sasaran (mencakup kebijaksanaan, program dan kegiatan)

Sejalan dengan hal di atas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara pertanggungjawaban Kepala Daerah disebutkan bahwa Renstra atau Dokumen perencanaan daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan daerah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan daerah.

Dengan Visi, Misi & Strategi yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang & kendala yang dihadapi. Perencanaan Strategi bersama-sama dengan

pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting bagi suatu organisasi. Dengan tersusunnya rencana strategis yang jelas, perencanaan operasional yang terukur, maka dapat diharapkan tersedianya pembenaran yang logis & argumentasi yang memadai untuk mengatakan suatu pelaksanaan program telah berhasil atau tidak. Selain itu, setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima.

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa perencanaan strategis bersama-sama dengan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja merupakan satu kegiatan dari satu rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Hal ini dapat dijelaskan dengan diagram berikut ini :




Gambar 4 : Siklus Pengukuran Kinerja

Seperti ditunjukkan pada gambar 4, terdapat 5 (lima) fase untuk melakukan pengukuran kinerja, yaitu : Perencanaan Strategik, Penciptaan Indikator, Pengembangan Sistem Pengukuran Data, Penyempurnaan Ukuran Kinerja dan Pengintegrasian dengan Proses Manajemen.

Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses perencanaan strategik, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran, yang mencakup kebijaksanaan, program dan kegiatan. Setelah perumusan perencanaan strategik, tahap selanjutnya adalah penciptaan indikator, yang meliputi penetapan indikator kinerja baik pada tataran kegiatan, program maupun tataran kebijakan dengan menggunakan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact). Tahap ketiga adalah pengembangan sistem pengukuran data. Terdapat 3 (tiga) kegiatan pokok pada tahapan ketiga ini, yaitu siapkan data base sesuai dengan kebutuhan pengukuran kinerja, kemudian kedua adalah pencarian atau pengumpulan data sesuai dengan data base yang telah dimiliki sebelumnya dan ketiga adalah menggunakan data yang telah dihimpun dengan teknik atau metoda yang mudah dimengerti dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Tahap keempat adalah penyempurnaan ukuran kinerja, dimana pada tahap ini dibutuhkan beberapa perbaikan atau modifikasi atas sejumlah indikator yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya, terutama pada indikator kinerja hasil




(*outcome*), manfaat (*benefit*), dan indikator kinerja dampak (*impact*). Tahap terakhir adalah pengintegrasian dengan proses manajemen. Hal ini berkenaan dengan bagaimana menggunakan seluruh tahap sebelumnya atau mengintegrasikan seluruh tahap sejak dari perencanaan strategik kedalam tahap pengukuran kinerja dengan rencana kegiatan/program, sehingga menunjukkan suatu keterkaitan atau saling berhubungan dengan perencanaan strategik. Secara konsepsi, keterkaitan antara rencana kegiatan dan rencana program hingga perencanaan strategis terlihat bilamana telah tertuang dalam perencanaan kinerja tahunan dan umpan baliknya dilaporkan secara berkesinambungan setiap tahunnya dalam laporan kinerja tahunan. Keterkaitan tersebut digambarkan berikut ini :



Gambar 5 : Keterkaitan Aktivitas Kegiatan / Program dengan Perencanaan Strategis


Berkenaan dengan pengukuran kinerja tersebut, untuk dapat menghasilkan pengukuran kinerja yang baik, dibutuhkan artikulasi yang jelas tentang rencana strategik oleh seluruh organisasi perangkat daerah dan pemahamannya atas hasil-hasil dari suatu kegiatan atau program

dibandingkan dengan rumusan tujuan dan sasarannya dalam dokumen rencana strategik, seperti digambarkan berikut ini :




Gambar 6 : Pola Pengukuran Kinerja

Setelah memahami hal-hal yang akan diukur, maka aspek penting berikutnya adalah menetapkan indikator kinerja yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyatakan berhasil atau gagalnya suatu aktivitas kegiatan ataupun suatu program. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus tetap mengacu atau mewakili keterkaitan langsung dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 7 : Pola Penetapan Indikator Kinerja

Khusus yang berkenaan dengan Penyusunan Renstra Kabupaten Bogor Tahun 2003-2008, maka dalam perumusan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor terinspirasi dan didasarkan pada visi daerah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2001 tentang Propeda, sehingga dalam bentuk skematik adalah sebagai berikut :



Gambar 8. Pola Penyusunan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk Renstra Daerah.

#### E. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kabupaten Bogor Tahun 2003 - 2008 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8):

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Bogor Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 147);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 109);

#### **F. Sistematika**

Dokumen Renstra ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I    PENDAHULUAN
- BAB II    KONDISI, POTENSI DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
- BAB III    VISI, MISI DAN NILAI - NILAI ORGANISASI
- BAB IV    TUJUAN, SASARAN DAN CARA MENCAPAINYA
- BAB V    PENGUKURAN KINERJA
- BAB VI    PENUTUP

## BAB II

### KONDISI, POTENSI DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

#### A. Kondisi Umum Wilayah

##### 1. Kondisi Fisik

Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat. Luas wilayah Kabupaten Bogor adalah 317.102 Ha, terletak antara 6° 19' - 6° 47' Lintang Selatan dan 106° 1' - 107° 103' Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kabupaten/Kota Bekasi dan Kota Depok di sebelah Utara, kemudian dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang di sebelah Timur, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur, sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Propinsi Banten serta di tengah-tengah terletak Kota Bogor.

Topografi wilayah dari Kabupaten Bogor sangat bervariasi, yaitu berupa daerah pegunungan di bagian Selatan, hingga daerah dataran rendah di sebelah Utara. Keberadaan sungai-sungai di wilayah Kabupaten Bogor posisinya membentang dan mengalir dari daerah pegunungan di bagian Selatan ke arah Utara.

Di wilayah Kabupaten Bogor terdapat sebanyak 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cidurian, DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, Sub DAS Kali Bekasi serta Sub Das Cipamingkis dan Cibeet. Sungai-sungai pada masing-masing DAS tersebut mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis yaitu sebagai sumber air untuk irigasi, rumah tangga dan industri serta berfungsi sebagai drainase utama wilayah. Di samping itu, di Kabupaten

Bogor terdapat danau atau situ-situ sebanyak 95 buah dengan luas 437,3 Ha dan terdapat juga sejumlah mata air. Situ-situ dimaksud berfungsi sebagai reservoir atau tempat peresapan air dan beberapa diantaranya dimanfaatkan sebagai obyek wisata atau tempat rekreasi dan budidaya perikanan.

Komposisi pemanfaatan lahan di Kabupaten Bogor pada tahun 2000 menurut luas wilayah di atas, yaitu untuk pertanian berupa lahan sawah 48.412 Ha, lahan untuk bangunan 41.128 Ha, kebun 67.680 Ha, padang rumput 820 Ha, kolam 2.323 Ha, hutan rakyat 16.288 Ha, hutan negara 44.587 Ha, perkebunan 26.505 Ha dan selebihnya 69.354 Ha untuk penggunaan lain-lainnya.

## **2. Kondisi Perwilayahan**

Secara administratif, Kabupaten Bogor terdiri atas 426 desa/kelurahan, yang terdiri dari 411 desa dan 15 kelurahan serta tercakup dalam 35 kecamatan. Berdasarkan strategi perwilayahan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Bogor, maka wilayah Kabupaten Bogor dikelompokkan kedalam 3 (tiga) wilayah pembangunan, yaitu ; (1) strategi percepatan di wilayah Bogor Barat mencakup 11 kecamatan, yaitu kecamatan Nanggung, Leuwiliang, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Rumpin, Cigudeg, Sukajaya, Jasinga, Tenjo dan kecamatan Parungpanjang meliputi 150 desa dengan cakupan wilayah seluas 128.750 Ha; (2) strategi pengendalian di wilayah Bogor Tengah mencakup 18 kecamatan, yaitu kecamatan Dramaga, Ciomas, Tamansari, Cijeruk, Caringin, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Babakan Madang, Citeureup, Cibinong, Bojonggede, Kemang, Rancabungur, Parung, Ciseeng dan kecamatan Gunungsindur meliputi 201 desa dengan cakupan wilayah

seluas 87.552 Ha; (3) strategi pemantapan di wilayah Bogor Timur mencakup 6 kecamatan, yaitu kecamatan Sukamakmur, Cariu, Jonggol, Cileungsi, Klapanunggal dan kecamatan Gunungputri meliputi 75 desa dengan cakupan wilayah seluas 100.800 Ha.

Pada tahun yang akan datang, jumlah kecamatan di Kabupaten Bogor telah direncanakan untuk dimekarkan lagi sebanyak 5 (lima) kecamatan, sehingga totalnya akan berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) kecamatan. Nama - nama kecamatan baru yang akan dibentuk, yaitu kecamatan Leuwisadeng (pemekaran dari kecamatan Leuwiliang), kecamatan Tanjungsari (pemekaran dari kecamatan Cariu), kecamatan Cigombong (pemekaran dari kecamatan Cijeruk), kecamatan Tajurhalang (pemekaran dari kecamatan Bojonggede) dan kecamatan Tenjolaya (pemekaran dari kecamatan Ciampea).

## **B. Kondisi Umum Pemerintahan**

### **1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor yang telah dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yaitu terdiri dari; 1 Sekretariat Daerah (dengan 3 asisten dan 8 bagian), 1 Sekretariat Dewan, 16 Dinas Daerah, 10 Lembaga Teknis Daerah (4 Badan, 2 RSU dan 4 Kantor), 35 Kecamatan dan 15 Kelurahan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000, maka jumlah maksimal organisasi perangkat daerah hanya dibatasi sebanyak 8 unit lembaga teknis daerah (badan dan kantor) dan 18 unit dinas daerah, tidak termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, karena akan diatur secara tersendiri. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, dan bilamana OPD-nya benar-benar ditata dengan



